



PERATURAN BERSAMA
BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 21 TAHUN 2008
NOMOR : 15 A TAHUN 2008

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PERBATASAN
DI TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka tarif angkutan perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2005 dan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Perbatasan di Tasikmalaya perlu diadakan penyesuaian dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya tentang Tarif Angkutan Perbatasan di Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 10);
14. Peraturan Bersama Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 dan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG TARIF ANGKUTAN PERBATASAN DI TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang mengelola bidang perhubungan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang mengelola bidang perhubungan.
6. Tarif adalah Sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang umum.
7. Angkutan adalah Pemandangan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Kendaraan Umum adalah Setiap kendaraan bermotor yang digerakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil bis adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
10. Mobil penumpang adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
11. Pengguna jasa adalah Setiap orang dan/atau Badan hukum yang menggunakan jasa angkutan umum, baik untuk angkutan orang maupun barang.
12. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil bis dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
13. Trayek Tetap dan Teratur adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
14. Jaringan trayek adalah Kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan angkutan orang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa angkutan perbatasan dan pengelola angkutan perbatasan serta aparat pemerintah dengan menetapkan tarif resmi bagi angkutan perbatasan.
- (2) Peraturan Bersama ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesesuaian antara kenaikan harga BBM dengan tarif angkutan perbatasan sehingga baik masyarakat pengguna jasa angkutan maupun pengelola jasa angkutan dapat mengembangkan usaha secara wajar dan layak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bersama ini mengatur dan menetapkan tarif angkutan perbatasan pada seluruh jaringan trayek angkutan yang menghubungkan antara Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

BAB IV
BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Besarnya tarif angkutan umum ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, jarak tempuh, kondisi jalan dan fasilitas lainnya.
- (2) Tarif dasar angkutan perbatasan untuk mobil bis besar dan bis sedang kelas ekonomi ditetapkan tarif batas atas sebesar Rp. 154,- (seratus lima puluh empat rupiah) dan tarif batas bawah sebesar Rp. 95,- (sembilan puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer dengan jumlah perkalian dibulatkan menjadi ratusan rupiah.
- (3) Tarif dasar angkutan perbatasan untuk mobil bis kecil dan mobil penumpang umum kelas ekonomi ditetapkan tarif batas atas sebesar Rp. 214,- (dua ratus empat belas rupiah) dan tarif batas bawah sebesar Rp. 132,- (seratus tiga puluh dua rupiah) per penumpang per kilometer dengan jumlah perkalian dibulatkan menjadi ratusan rupiah.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi pelajar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tarif pelajar Sekolah Dasar atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat dan Mahasiswa ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif dasar yang berlaku per penumpang;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlaku apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri yang dapat berupa kartu pelajar atau mahasiswa atau berseragam sekolah atau almamater.

Pasal 5

Besaran tarif untuk masing-masing trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran Peraturan Bersama ini.

Pasal 6

- (1) Tarif angkutan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 sudah termasuk premi iuran wajib asuransi dan jaminan kecelakaan.
- (2) Premi iuran wajib dan jaminan kecelakaan yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetorkan kepada PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas setiap kegiatan yang berkaitan dengan tarif angkutan perbatasan dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat melakukan koordinasi dengan Unit Kerja lainnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2005 dan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Perbatasan di Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 November 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

BUPATI TASIKMALAYA,

Ttd.

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 November 2008

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ttd.

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR
NIP. 480 091 785

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 21

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 201 A

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA
DAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 21 TAHUN 2008
NOMOR : 15 A TAHUN 2008
TANGGAL : 3 November 2008

BESARAN TARIF TRAYEK ANGKUTAN PERBATASAN DI TASIKMALAYA

No	JARINGAN TRAYEK	JARAK	JENIS KENDARAAN	TARIF BARU	
				BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	2	3	4	5	6
1	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - TERMINAL SINGAPARNA	24	MPU	3.200.00	5.100.00
2	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - TERMINAL SINGAPARNA - TENJOWARINGIN	38	MIKRO BUS	5.000.00	8.100.00
3	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - TERMINAL SINGAPARNA - WARUNG LEGOK - CIKEUSAL	40	MIKRO BUS	5.300.00	8.600.00
4	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - TERMINAL SINGAPARNA - LEUWIDULANG	41	MIKRO BUS	5.400.00	8.800.00
5	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - TERMINAL SINGAPARNA - BURUJULJAYA	38	MIKRO BUS	5.000.00	8.100.00
6	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - TERMINAL SINGAPARNA - CICANDIR	30	MIKRO BUS	4.000.00	6.400.00
7	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - SINGAPARNA - JAHANG	33	MIKRO BUS	4.400.00	7.100.00
8	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - TERMINAL SINGAPARNA - CIODENG	57	MIKRO BUS	7.500.00	12.200.00
9	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA -CIAWI	29	MPU	3.800.00	6.200.00
10	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - CISAYONG	22	MPU	2.900.00	4.700.00
11	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - CISAYONG - CIGOROWONG	32	MPU	4.200.00	6.900.00
12	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - SUKARATU - CIPANAS GALUNGGUNG	24	MPU	3.200.00	5.100.00
13	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - SUKARINDIK - TAWANGBANTENG	18	MPU	2.400.00	3.900.00
14	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - KIKISIK - CIPANAS GALUNGGUNG	17	MPU	2.200.00	3.600.00
15	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - CINEAM	28	BIS SEDANG	2.700.00	4.300.00
16	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - MANONJAYA - GUNUNG TANJUNG - SALOPA	40	BIS SEDANG	5.500.00	9.000.00
17	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - GEGERNOONG - GUNUNG TANJUNG - SALOPA	42	MPU	5.500.00	9.000.00
18	TERMINAL GEGERNOONG - MANONJAYA - BATU SUMUR	15	MPU	2.000.00	3.200.00
19	TERMINAL CIBEUREUM - MANONJAYA - GUNUNG TANJUNG	15	MPU	2.000.00	3.200.00
20	TERMINAL CIBEUREUM - GUNUNG TANJUNG - BENGGOK	19	MPU	2.500.00	4.100.00
21	TERMINAL PADAYUNGAN - MANONJAYA	21	MPU	2.800.00	4.500.00
22	TERMINAL CIBEUREUM - CINEAM	25	MIKRO BUS	3.300.00	5.400.00
23	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - CIKATOMAS - BUNIASIH	86	BIS SEDANG	8.200.00	13.200.00
24	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - CIKALONG	87	BIS SEDANG	8.300.00	13.400.00
25	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - CIKALONG - CIMANUK	100	BIS SEDANG	9.500.00	15.400.00

1	2	3	4	5	6
26	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIKATOMAS – TAWANG	73	BIS SEDANG	6.900.00	11.200.00
27	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIKATOMAS – CIKARET	72	BIS SEDANG	6.800.00	11.100.00
28	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIKATOMAS – CIBANTAR	84	BIS SEDANG	8.000.00	12.900.00
29	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIKATOMAS – CILUMBA – CIBATU	77	MIKRO BUS	10.200.00	16.500.00
30	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SALOPA	41	MIKRO BUS	5.400.00	8.800.00
31	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SALOPA – NEGLASARI	65	MIKRO BUS	8.600.00	13.900.00
32	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SALOPA – TANGLAR	72	MIKRO BUS	9.500.00	15.500.00
33	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA- SALOPA – BANJARWARINGIN	53	MIKRO BUS	7.000.00	11.300.00
34	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SALOPA – CIKOPO	49	MIKRO BUS	6.500.00	10.500.00
35	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SALOPA – PALAWIJA	47	MIKRO BUS	6.200.00	10.100.00
36	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SALOPA – SINDANGASIH	48	MIKRO BUS	6.300.00	10.300.00
37	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SALOPA – ANGGALASAN	47	MIKRO BUS	6.200.00	10.100.00
38	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SALOPA – CIKASUNGKA	51	MIKRO BUS	6.700.00	10.900.00
39	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SUKARAJA – CIWARAK	37	MIKRO BUS	4.900.00	7.900.00
40	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SUKARAJA – CIWARAK – MANDALAMEKAR	45	MIKRO BUS	5.900.00	9.600.00
41	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SUKARAJA- TRANSLOK	28	MIKRO BUS	3.700.00	6.000.00
42	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - KARANGNUNGGAL - SIMPANG	60	BIS SEDANG	5,700.00	9,200.00
43	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA - KARANGNUNGGAL – PAMIJAHAN	72	BIS SEDANG	6,800.00	11,100.00
44	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – PARUNGONTENG – SIMPANG URMI – PAMIJAHAN	72	MIKRO BUS	9,500.00	15,400.00
45	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – BOJONGASIH – PAMIJAHAN	68	MIKRO BUS	9,000.00	14,600.00
46	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – KARANGNUNGGAL – PAMIJAHAN – WANGUNSARI	84	MIKRO BUS	11,100.00	18,000.00
47	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – KARANGNUNGGAL – CIPATUJAH	83	BIS SEDANG	7,900.00	12,800.00
48	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – KARANGNUNGGAL – CIPATUJAH – CIHERAS	93	BIS SEDANG	8,800.00	14,300.00
49	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – KARANGNUNGGAL – CIPATUJAH – CIHERAS – PAMEUTINGAN	103	MIKRO BUS	13,600.00	22,000.00
50	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – KARANGNUNGGAL – PAMAYANG	78	BIS SEDANG	7,400.00	12,000.00
51	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – KARANGNUNGGAL – CIPATUJAH – LEUWIPICUNG – KERTASARI	93	MIKRO BUS	12,300.00	19,900.00
52	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – KARANGNUNGGAL – CIKUYA	73	BIS SEDANG	6,900.00	11,200.00
53	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – KARANGNUNGGAL – DARAWATI – CIKUYA	73	MIKRO BUS	9,600.00	15,600.00
54	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – KARANGNUNGGAL – CIMANUK	109	BIS SEDANG	10,400.00	16,800.00
55	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – KARANGNUNGGAL – CIKAWUNGADING	87	BIS SEDANG	8,300.00	13,400.00
56	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – CIBANTENG	45	MIKRO BUS	5,900.00	9,600.00

1	2	3	4	5	6
57	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – BUDIWANGI	43	MIKRO BUS	5,700.00	9,200.00
58	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – PUGERAN	47	MIKRO BUS	6,200.00	10,100.00
59	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – CIPAINGEUN	49	MIKRO BUS	6,500.00	10,500.00
60	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – WANGUNWATI	43	MIKRO BUS	5,700.00	9,200.00
61	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – PARUNG PONTENG	47	MIKRO BUS	6,200.00	10,100.00
62	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – SUKARAME	47	MIKRO BUS	6,200.00	10,100.00
63	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – RAKSAJAYA	41	MIKRO BUS	5,400.00	8,800.00
64	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – TAGOG	58	MIKRO BUS	7,700.00	12,400.00
65	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – SUKAMAJU	44	MIKRO BUS	5,800.00	9,400.00
66	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – PUGERAN – WANGUNSARI	73	MIKRO BUS	9,600.00	15,600.00
67	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – CIBATU	62	MIKRO BUS	8,200.00	13,300.00
68	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – BOJONGASIH	52	MIKRO BUS	6,900.00	11,200.00
69	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – RANCABAKUNG – BOJONGASIH – PAMIJAHAN	68	MIKRO BUS	9,000.00	14,600.00
70	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SUKARAJA – CIBALANARIK	34	MIKRO BUS	4,500.00	7,300.00
71	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SUKARAJA – LINGGARAJA	33	MIKRO BUS	4,400.00	7,100.00
72	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SUKARAJA – CIJOHO	53	MIKRO BUS	7,000.00	11,300.00
73	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SUKARAJA – CIKEUSAL	39	MIKRO BUS	5,200.00	8,400.00
74	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – BATULAWANG – CILANGKAP	45	MIKRO BUS	5,900.00	9,600.00
75	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – KARANGMEKAR – CIBATUIRENG – CIBATU	45	MIKRO BUS	5,900.00	9,600.00
76	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – RANCABAKUNG – CIMADURA	62	MIKRO BUS	8,200.00	13,300.00
77	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – RANCABAKUNG – KIARALAWANG	67	MIKRO BUS	8,800.00	14,400.00
78	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – RANCABAKUNG – CINTABODAS	81	MIKRO BUS	10,700.00	17,300.00
79	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIPICUNG	84	MIKRO BUS	11,100.00	18,000.00
80	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – KARANGNUNGGAL – NAGROG	71	MIKRO BUS	9,400.00	15,200.00
81	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SINGAPARNA – PUSPAHIANG	38	MIKRO BUS	5,000.00	8,100.00
82	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SINGAPARNA – MANDALASARI	32	MIKRO BUS	4,200.00	6,900.00
83	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SINGAPARNA – TARAJU	55	MIKRO BUS	7,300.00	11,800.00
84	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SINGAPARNA – TARAJU – CICOMRE	64	MIKRO BUS	8,500.00	13,700.00
85	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SINGAPARNA – TARAJU – BOJONGGAMBIR	63	MIKRO BUS	8,300.00	13,500.00
86	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SINGAPARNA – TARAJU – CINTABODAS	66	MIKRO BUS	8,700.00	14,100.00
87	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SINGAPARNA – SODONG – TAGOG	53	MIKRO BUS	7,000.00	11,300.00
88	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SINGAPARNA – SODONG – CIPAINGEUN	49	MIKRO BUS	6,500.00	10,500.00

1	2	3	4	5	6
89	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SINGAPARNA – SODONG – CUKANGKAWUNG	55	MIKRO BUS	7,300.00	11,800.00
90	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SINGAPARNA – SODONG – CUKANGJAYAGUNA	59	MIKRO BUS	7,800.00	12,600.00
91	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SINGAPARNA – PUSPAHIANG – PASIRSALAM	45	MIKRO BUS	5,900.00	9,600.00
92	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SINGAPARNA – SODONG – PARUMASAN	52	MIKRO BUS	6,900.00	11,100.00
93	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIPICUNG	77	MIKROBUS	10.000,00	16.500,00
94	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – CIMADURA	55	MIKROBUS	7.200,00	11.700,00
95	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – KIARALAWANG	60	MIKROBUS	8.000,00	12.800,00
96	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – CIBALONG – PARUNGONTENG – PAMIJAHAN	70	MIKROBUS	9.200,00	15.000,00
97	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SALOPA – TANJUNGSARI	45	MIKROBUS	6.000,00	9.600.00
98	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – BANTARPAYUNG – BURUJULJAYA	40	MIKROBUS	5.200,00	8.500.00
99	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SIMPANG – CIPATUJAH – CIPARAI	90	MIKROBUS	11.900,00	19.300.00
100	TERMINAL BIS KOTA TASIKMALAYA – SIMPANG – CIPATUJAH – CISANGAR	100	MIKROBUS	13.200,00	21.400.00

WALIKOTA TASIKMALAYA,

BUPATI TASIKMALAYA,

Ttd.

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

H. T. FARHANUL HAKIM